

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, alamat semula dalam gugatan di Kabupaten Bandung (*Tergugat melalui kuasanya menyatakan merubah alamat*), dengan alamat pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H. dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat pada kantor hukum "Law Supremasi & Associates", beralamat di Perumahan Taman Cileunyi, RT 001 RW 010, Blok.Q, No. 13, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 4021/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 13 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: law.supremasi@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D.3, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendriyatna, S.H., M.H., Pengacara/Advokat pada kantor hukum "Hendriyatna, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Perum

Hegarmanah Indah, No.1, RT 001 RW 010, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1210/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 17 April 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: hendryfey@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 03 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah terletak di Kabupaten Bandung, luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : XXX Asal Persil Konversi Persil 100 D.II, Kohir Nomor 195, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan Raya Garut-Bandung;

Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);

Sebelah Timur : Rumah tetangga;

Sebelah Barat : Rumah tetangga;

adalah mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak milik pribadi Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No : XXX Asal Persil Konversi Persil 100 D.II, Kohir

Nomor 195, atas tanah yang terletak di Kabupaten Bandung, luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi);

4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

4.1. Bangunan rumah terletak di Kabupaten Bandung, yang berdiri di atas tanah pada diktum nomor 2 putusan ini dan sebagian berdiri di atas tanah milik PT. KAI seluas ± 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan Raya Garut-Bandung;

Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);

Sebelah Timur : Gang di atas tanah mahar;

Sebelah Barat : Rumah tetangga;

4.2. Barang-barang rumah tangga berupa;

Satu set meja makan, terdiri dari 1 (satu) meja makan dan 6 (enam) kursi makan;

Satu unit kursi sofa dari kayu;

Satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca;

Satu lemari segitiga (bufet);

Satu etalase alumunium;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 4.1. dan 4.2. putusan ini;

6. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek-obyek harta bersama pada diktum nomor 4.2. putusan ini untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dalam keadaan tanpa beban apapun. Apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum nomor 5 putusan ini;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat senilai $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga obyek harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana diktum nomor 4.1. putusan ini setelah dilakukan penilaian atau taksiran oleh penilai atau penaksir publik sebagai kompensasi bagian Tergugat atas harta bersama pada diktum nomor 4.1. putusan ini, dan setelah Penggugat membayarkan sejumlah uang tersebut maka harta bersama pada diktum nomor 4.1. putusan ini menjadi bagian milik Penggugat sepenuhnya;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap obyek harta pada diktum nomor 2 dan nomor 4.1. putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat konvensi/Tergugat

rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor. Dengan;

I. DALAM POKOK PERKARA
MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat adalah seperangkat alat-alat rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, kursi, dll. Berada di dalam rumah yang terletak dikampung Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Serta renovasi bangunan 2(*dua*) kamar dan tembok dapur bangunan yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang berdiri di atas tanah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/Tergugat. Untuk pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu renovasi 2 (*dua*) kamar tidur dan tembok dapur untuk membagi dua atas harta bersama tersebut;

3. Menyatakan tanah dan bangunan selain dua kamar dan tembok bangunan yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat untuk mengosongkan Objek di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat tanpa hak menguasai harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Tergugat yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sejak September 2012 hingga sekarang Juni 2023 sudah \pm 11 (*sebelas*) tahun lamanya. Dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat, untuk membayar sewa rumah tersebut \pm Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) per tahun maka dikalikan 11 tahun yaitu sebesar Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta*) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding/ Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar:

PRIMER:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreng dalam tingkat pertama Nomor : 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor;

SUBSIDER:

Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 11 Desember 2023 sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 14 Desember 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada

Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbading mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 03 November 2023 dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 10 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut

ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 03 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Mahar

Menimbang, bahwa Terbanding meminta dan mendalilkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas 332 m² atau setempat/secara adat dikenal seluas sekitar 24 tumbak tercatat dalam SHM Nomor XXX/Desa Cicalengka Asal Persil Konversi Persil 100 D,II. Kohir Nomor 195 saat ini masih tercatat atas nama Momo Warmo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung;
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia;

- Timur : Tanah Milik adat atas nama tetangga;
- Barat : Tanah Milik adat atas nama tetangga;

merupakan Hak Milik Terbanding yang dijadikan mahar pada saat perkawinan Pemanding dengan Terbanding, terhadap dalil tersebut Pemanding membantahnya dengan mendalilkan bahwa sebagai mahar dalam perkawinan tersebut adalah tanah seluas 24 tumbak/336 m² yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik tetangga;
- Sebelah Timur : Tanah milik tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah milik tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah milik tetangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menetapkan sebidang tanah seluas 24 tumbak yang berada di Kabupaten Bandung sebagai hak milik Terbanding merupakan mahar dari Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah dengan seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo*, memperhatikan bukti P-1 s.d P- 6 dan keterangan saksi bernama xxx, xxx, xxx, xxx dan memperhatikan pula bukti T-1 s.d T-3, T-6 dan T-7 serta keterangan saksi bernama XXX, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding dengan Terbanding mengakui dan membenarkan semula sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah bercerai tahun 2012, dan diakui serta dibenarkan pula oleh Pemanding dan Terbanding bahwa salah satu mahar dalam pernikahannya tersebut berupa tanah seluas 24 tumbak;

2. Bahwa berdasar bukti P-1 dan bukti T-6 (Akta Nikah) telah tertulis bahwa salah satu mahar dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding berupa tanah seluas 24 tumbak dengan tidak disebutkan dimana lokasinya;
3. Bahwa berdasar bukti P-3 dan P-5 (keterangan Desa dan SHM) telah menunjukkan bahwa luas tanah yang terletak di Cikurutug seluas 332 m², sedangkan berdasar bukti T-2 dan T-3 (keterangan Desa dan Leter C) telah menunjukkan pula bahwa luas tanah yang berada di Kampung Narawita seluas 336 m² serta dari bukti-bukti tersebut menunjukkan pula bahwa kedua bidang tanah tersebut telah dimiliki Pembanding sebelum terjadinya perkawinan;
4. Bahwa bukti P-4 (keterangan penghulu) erat sekali hubungannya dengan bukti T-7 (pernyataan penghulu), artinya walaupun bukti T-7 tersebut sifatnya pernyataan, namun isi/materi pernyataan tersebut adalah masuk di akal dan pikiran serta sesuai dengan fakta yang ada pada bukti P-4 tersebut, dimana bukti P-4 merupakan Surat Keterangan yang format dan bentuknya tidak biasa sebagaimana dilakukan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tidak memakai kop surat, nomor surat semuanya ditulis tangan walapun ada stempel dan ternyata berdasar kepada bukti T-7 tersebut bahwa bukti P-4 sebenarnya telah disiapkan oleh salah satu keluarga Terbanding dimana petugas hanya tinggal tanda tangan;
5. Bahwa saksi Terbanding bernama XXX dan XXX kedua saksi merupakan adik kandung Terbanding, sedangkan kedua saksi lainnya bernama XXX dan XXX tidak ada hubungan darah/orang lain, begitu pula saksi Pembanding bernama XXX sebagai keponakan Pembanding dan saksi XXX tidak ada hubungan darah dengan Pembanding/orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding *mengkonstatir* menjadi sebagai berikut;

1. Bahwa berdasar kepada bukti P-1 dan bukti T-6 (Akta Nikah) dihubungkan dengan bukti P-4 dan bukti T-7 (keterangan dan bantahan

Penghulu) harus dinilai dan diartikan bahwa benar pada saat akad nikah Pemanding dengan Terbanding disebutkan tentang mahar dimana salah satunya berupa tanah seluas 24 tumbak, namun tidak disebutkan lokasi tanah tersebut berada dimana;

2. Bahwa pada azasnya persoalan mahar adalah lingkup perkawinan, namun demikian karena yang disengketakan bukan ada mahar atau tidaknya, melainkan yang disengketakan adalah obyek dari mahar tersebut berupa tanah yang lokasinya tidak jelas, karenanya yang disengketakan adalah bersifat kebendaan;
3. Bahwa karenanya keterangan saksi xxx dan xxx (adik kandung Terbanding) dan saksi xxx (keponakan Pemanding) menurut hukum tidak berhak untuk menjadi saksi, karenanya keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
4. Bahwa dalam pada itu pula saksi Terbanding xxx dan xxx dan saksi Pemanding xxx walau menurut hukum saksi-saksi tersebut berhak menjadi saksi sehingga keterangannya punya nilai pembuktian, namun ternyata keterangannya dapat disimpulkan bahwa tidak hadir menyaksikan langsung akad nikah Pemanding dengan Terbanding melainkan hanya mendengar (testimoni) dari orang tua Terbanding bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa tanah seluas 24 tumbak yang ada di Kampung Cikurutug;
5. Bahwa sesuai bukti P-5 dan bukti P-6 (SHM dan SPPT) dan bukti T-2 dan bukti T-3 (keterangan Desa dan Leter C) adalah menunjukkan tentang luas kedua obyek tanah, baik yang ada di Cikurutug yaitu seluas 332 m² dan tanah yang ada di Narawita seluas 336 m² serta bukti-bukti tersebut menunjukkan pula bahwa kedua obyek tanah tersebut telah dimiliki Pemanding sebelum terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding *mengkonstituir* aspek hukumnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti dan keterangan para saksi baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding menurut hukum hanya

mempunyai nilai pembuktian yang sifatnya permulaan dan hanya menunjukkan bahwa adalah benar salah satu mahar dalam pernikahan Pemanding dengan Terbanding adalah berupa tanah seluas 24 tumbak, namun demikian bukti-bukti tersebut tidak dapat menilai dan dan tidak dapat menunjukkan tentang lokasi obyek tanah sebagai mahar tersebut apakah tanah yang berada di Cikurutug atau tanah yang berada di Kampung Narawita;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan dengan memperhatikan replik Terbanding sebagai bantahan terhadap jawaban Pemanding yang menyatakan bahwa mahar adalah berupa tanah seluas 24 tumbak yang berada di Kampung Narawita, ternyata replik Terbanding telah tidak menjawabnya kembali secara tegas, sehingga faktanya tidak mampu melumpuhkan terhadap jawaban Pemanding tersebut melainkan hanya menyatakan, pertama bahwa Terbanding tidak pernah mendengar jika Pemanding memiliki tanah seluas 24 tumbak berada di Kampung Narawita, kedua Terbanding menyatakan bahwa mana mungkin Pemanding bersama anak bawaannya dari istri pertama memiliki tanah seluas 24 tumbak yang berada di Cikurutug sementara anak-anak bawaan Pemanding tersebut pada saat menikah dengan Terbanding adalah pada belum bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena disatu sisi dalil replik Terbanding dan bukti-bukti termasuk keterangan para saksi telah nyata tidak dapat melumpuhkan dalil jawaban Pemanding bahwa tanah seluas 24 tumbak yang berada di Kampung Narawitalah yang dijadikan salah satu mahar dalam perkawinan tersebut, dipihak lain telah sesuai pula dengan bukti P-5 dan bukti P-6 (SHM dan SPPT) dan juga bukti T-2 serta bukti T-3 (keterangan Desa dan Leter C) dimana telah nyata bahwa Pemanding telah memiliki kedua obyek tanah tersebut sebelum terjadinya perkawinan dengan Terbanding serta sesuai pula dengan bukti tersebut bahwa ternyata luas tanah yang lebih mendekati kepada jumlah 24 tumbak (24 X 14 M2) adalah lokasi tanah yang berada di Kampung Narawita yang jumlahnya 336 m², karenanya sesuai hukum

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bersama

Tentang Obyek Bangunan Rumah

Menimbang, bahwa Terbanding meminta dan mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek bangunan rumah (*termasuk bangunan renovasi/tambahannya*) yang berdiri di atas tanah di Kabupaten Bandung, yang dibangun setelah perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, terhadap dalil tersebut Pemanding memberikan jawaban yang dapat disimpulkan bahwa Pemanding mengakui sebagian bangunan rumah yaitu renovasi bangunan rumah tersebut berupa 2 (dua) ruang kamar dan tembok dapur merupakan harta bersama Pemanding dengan Terbanding, namun selain daripada renovasi 2 (dua) kamar dan tembok dapur tersebut adalah harta bawaan milik Pemanding bersama anak-anak dari istri pertama dan sebagian tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut adalah milik PJK (PT. KAI);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menyatakan bahwa bangunan rumah (*termasuk bangunan renovasi/tambahannya*) yang berdiri di atas tanah di Kabupaten Bandung, sebagai harta bersama Pemanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana jawaban Pemanding yang mendalilkan tentang bangunan rumah adalah sudah ada sebelum terjadinya perkawinan Pemanding dengan

Terbanding telah dibantahnya kembali dalam replik Terbanding dengan menyatakan bahwa sebelum terjadinya perkawinan dimana tanah tersebut kosong tidak ada bangunan bahkan oleh masyarakat dipakai dan dijadikan sarana bermain dan ketika bulan Agustus dalam rangka menyambut hari kemerdekaan suka dijadikan lapangan atau tempat panggung inograsi, serta ternyata dalam dupliknya Pembanding telah tidak menjawabnya kembali secara tegas melainkan hanya menjawab sama seperti dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dalil Terbanding yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada bangunan rumah ketika sebelum terjadinya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding adalah sesuai dengan keterangan saksi Terbanding sekretaris RW dan saksi ketua RW setempat dan ternyata pada faktanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti dan keterangan saksi Pembanding sendiri, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Terbanding tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding harus memerintahkan kepada Terbanding agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berupa bangunan rumah tersebut kepada Pembanding dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka melalui lelang dimuka umum dan hasilnya setelah dikurangi ongkos dan administrasi diserahkan kepada Terbanding dan Pembanding sesuai bagian masing-masing;

Tentang Obyek 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Swift dan obyek 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario.

Menimbang, bahwa Terbanding meminta dan mendalilkan tentang obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi D 757 VA dan obyek 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor rangka xxx adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, karenanya Pembanding dengan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai, terhadap dalil tersebut Pembanding telah membantah dengan

menyatakan bahwa pada pokoknya kedua obyek tersebut merupakan milik Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menyatakan bahwa kedua obyek kendaraan tersebut benar merupakan harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, namun demikian karena kedua obyek tersebut telah nyata dijual semasa dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding, karenanya kedua obyek tersebut sudah tidak menjadi harta bersama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Tentang Obyek Alat Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Terbanding meminta dan mendalilkan bahwa obyek alat-alat rumah tangga berupa satu set meja makan, terdiri dari satu meja makan dan 6 (enam) kursi makan, satu unit kursi sofa dari kayu, satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca, satu lemari segitiga (bufet) dan satu etalase alumunium adalah harta bersama yang diperoleh/dihasilkan Terbanding dengan Pemanding dalam masa perkawinan, terhadap dalil tersebut Pemanding memberikan jawaban mengakui dan membenarkannya secara murni;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dan berdasar kepada pengakuan murni Pemanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan bahwa obyek alat-alat rumah tangga tersebut sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut dan memerintahkan kepada

Terbanding agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berupa alat rumah tangga tersebut kepada Pembanding serta apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui lelang dimuka umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan rekonvensi dengan memohon agar;

1. Obyek tanah yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas 332 m² atau setempat/secara adat dikenal seluas sekitar 24 tumbak berikut bangunan rumah dinyatakan harta asal milik Penggugat;
2. Bangunan renovasi dua kamar dan tembok dapur diatas tanah poin satu diatas sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
3. Karena Tergugat telah menguasai atas tanah dan bangunan rumah di Cikurutug kurang lebih 11 tahun, karenanya agar Tergugat dihukum membayar sewa dalam setiap tahunnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga $11 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}330.000.000,00$ (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Obyek tanah yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas 332 m² atau setempat/secara adat dikenal seluas sekitar 24 tumbak diletakan sita jaminan;
5. Ditetapkan mahar dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding berupa tanah seluas 24 tumbak/336 M2 yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik bapak tetangga;
 - Sebelah Timur : Tanah milik bapak tetangga;

- Sebelah Selatan : Tanah milik bapak tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah milik bapak tetangga;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya berkaitan dengan mahar, harta bersama, tuntutan sewa atas perbuatan melawan hukum atas barang hak milik Pembanding serta memohon sita jaminan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding sepanjang berkaitan dengan mahar dan harta bersama yang ternyata telah ada dan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menunjuk pada pertimbangan bagian konvensi tersebut yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan rekonvensi ini, karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Pembanding agar menyerahkan mahar kepada Terbanding berupa tanah seluas 24 tumbak/336 M2 yang terletak di, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik bapak tetangga;
- Sebelah Timur : Tanah milik bapak tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah milik bapak tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah milik bapak tetangga;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan memeritahkan kepada Terbanding dan atau siapapun juga yang menguasainya agar menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban obyek yang merupakan hak milik asal Pembanding kepada Pembanding berupa tanah terletak di, Kabupaten Bandung, luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : XX Asal Persil Konversi Persil 100 D.II, Kohir Nomor 195, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Garut-Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
- Sebelah Timur : Rumah tetangga;
- Sebelah Barat : Rumah tetangga;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang memohon diletakan sita jaminan terhadap obyek tanah yang berada di Cikurutug yang dikuasai Terbanding dan Pengadilan Agama Soreang telah melakukan sita jaminan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa pelaksanaan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang agar Terbanding dihukum untuk membayar uang sewa selama 11 tahun menempati rumah Cikurutug sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Pembanding dan Terbanding adalah benar Terbanding menguasai dan menempati obyek tersebut sudah selama 11 tahun, namun demikian bahwa selama itu belum ada kejelasan sebenarnya siapa pemilik tanah tersebut apakah Pembanding ataukah Terbanding dan baru sekarang melalui putusan *a quo* dinyatakan bahwa tanah tersebut hak milik Pembanding dan dipihak lain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam bagian konvensi bahwa keseluruhan bangunan rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama yang konsekuensi hukumnya bahwa Terbanding sendiri mempunyai hak bagian termasuk hak menempatnya atas harta bersama tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 03 November 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum e-court dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 03 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. Bangunan rumah (tidak termasuk tanahnya) diatas tanah terletak di Kabupaten Bandung, luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : XX Asal Persil Konversi Persil 100 D.II, Kohir Nomor 195, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Raya Garut-Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
- Sebelah Timur : Gang di atas tanah mahar;
- Sebelah Barat : Rumah tetangga;

2.2. Barang-barang rumah tangga berupa;

- Satu set meja makan, terdiri dari 1 (satu) meja makan dan 6 (enam) kursi makan;
- Satu unit kursi sofa dari kayu;
- Satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca;
- Satu lemari segitiga (bufet);
- Satu etalase alumunium;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2.1. dan 2.2. putusan ini;
4. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek harta bersama pada diktum nomor 2.1 dan 2.2 putusan ini untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui penjualan di muka umum/kantor lelang negara yang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 putusan ini;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat senilai $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga obyek harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana diktum nomor 2.1. putusan ini, setelah dilakukan penilaian atau taksiran oleh penilai atau penaksir

publik sebagai kompensasi bagian Penggugat atas harta bersama tersebut;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah terletak di Kabupaten Bandung, luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : XX Asal Persil Konversi Persil 100 D.II, Kohir Nomor 195, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Garut-Bandung;
 - Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
 - Sebelah Timur : Rumah tetangga;
 - Sebelah Barat : Rumah tetangga;sebagai harta asal milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) putusan ini agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tidak ada beban;
4. Menetapkan salah satu mahar perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah seluas 24 tumbak/336 m² yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik bapak tetangga;
 - Sebelah Timur : Tanah milik bapak tetangga;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik bapak tetangga;
 - Sebelah Barat : Tanah milik bapak tetangga;
5. Menghukum Penggugat agar menyerahkan obyek tanah sebagaimana tersebut diktum 4 (empat) putusan ini kepada Tergugat dalam keadaan kosong dan tidak ada beban;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Soreang terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara banding sejumlah 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

